BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan pertumbuhan ekonomi menjadi hak yang utama untuk meningkatkan kemajuan suatu bangsa. Tumbuh serta berkembangnya perekonomian akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dari Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia.

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaats*) yang dimana salah satu tujuan dari negara hukum yakni menjamin kepastian hukum. Salah satu hal yang akan menjamin kepastian hukum dalam aktifitas kehidupan masyarakat khususnya dibidang keperdataan adalah dengan menggunakan alat bukti tertulis atau alat bukti yang autentik dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan dan peristiwa hukum yang terjadi.

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu Negara. Setiap pembentukan Negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu Negara, terdapat hubungan antara Negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan

Hukum akan menjadi hak bagi warga Negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi Negara.

Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : "Indonesia adalah Negara Hukum". Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.[1]

Perlindungan Hukum harus berdasarkan suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi Notaris.[2]

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berintikan kebenaran dan keadilan yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Untuk itu, dibutuhkan alat bukti yang

---

[1] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1987), hlm 2.

[2] Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia,* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 83.

tertulis secara otentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu yaitu Notaris.

Notaris sebagai satu profesi hukum merupakan satu dari beberapa elemen dalam pelaksanaan hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen yang berupa akta dengan kekuatan sebagai akta otentik. Akta ini dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut aturan hukum yang berlaku, oleh dan atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk berbuat demikian itu di tempat dimana akta itu dibuat.

Alat bukti tertulis menjadi salah satu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat pada setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Oleh karena itu kebutuhan akan jasa pembuatan akta autentik juga akan semakin meningkat. Dan salah satu profesi yang produknya adalah akta autentik adalah jasa notaris. Dalam konteks kehidupan bernegara, notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat di bidang keperdataan dalam pembuatan akta autentik. Tujuan pembuatan akta autentik adalah untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Adapun produk hukum yang dihasilkan melalui jasa notaris adalah akta notaris, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka (7) UUJN diatur mengenai pengertian akta notaris, yaitu :

“Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Sehubungan dengan tanggung jawab serta kewenangan yang dilakukan oleh seorang Notaris yang berperan penting dalam masyarakat, maka sangat diperlukan adanya pengawas sekaligus pembinaan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Pembinaan terhadap notaris dapat berupa pembekalan secara totalitas pada setiap kegiatan Notaris dalam tugas dan jabatannya yang meliputi perencanaan, peraturan dan penggunaan tenaga Notaris yang diharapkan dapat mengemban tugasnya selaku pejabat Negara.

Ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam pengawasannya untuk menjalankan pengawasan tersebut maka dibentuklah Majelis Pengawas Notaris.

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat yang dapat menentukan secara tegas mengenai hak dan kewajiban, sehingga menjamin kepastian hukum dan diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Jika terjadi sengketa akta otentik sebagai alat bukti merupakan alat bukti terkuat dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan.

Akta Otentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materill yang membuktikan bahwa antara pihak benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah mengahadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.

Akta-akta notaris yang telah dibuat kemudian akan disimpan oleh notaris sebagai bagian dari protokol notaris. Dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Oleh karena itu, Protokol notaris inilah yang kemudian wajib dijaga dan dipelihara oleh notaris sebagai bagian dari arsip atau dokumen-dokumen negara.

Protokol notaris yang berupa minuta akta dalam sebuah bundle dan dijilid dalam buku yang kemudian disimpan oleh notaris yang dimana minuta-minuta akta tersebut merupakan dokumen-dokumen fisik berbahan kertas, yang tentu memiliki berbagai macam resiko dalam tempat penyimpanannya seperti : Musnahnya minuta akta akibat bencana alam atau bahkan rusaknya kondisi minuta akta yang tertimpah reruntuhan bangunan karena gempa ataupun bencana alam lainnya berakibat pada

musnahnya akta notaris tersebut. Dalam hal ini tentunya yang dirugikan bukan saja notarisnya tetapi juga para pihak yang menjadi bagian dari akta tersebut.

Selama notaris mengemban tugas jabatannya, notaris dapat saja terkena suatu peristiwa yang tak tertentu atau tidak dapat diduga-duga seperti Bencana Alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 angka 1, yang berbunyi :[3]

> "Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis".

Setiap orang tentunya memiliki kemungkinan terkena bencana. Seorang notaris tak terkecuali dapat saja terkena bencana alam terhadap kantornya. Hal ini tentu bukan suatu hal yang diinginkan oleh setiap notaris. Apabila kantor notaris terkena bencana alam khususnya bencana alam Tsunami tentunya akan membahayakan dokumen-dokumen penting yang ada di kantornya, misalnya protokol notaris serta peralatan kantor lainnya. Notaris yang mengalami hal ini tentunya harus bertanggung jawab terhadap minuta aktanya. Hal ini tentunya berkaitan dengan kewajiban seorang notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari minuta akta. Seperti yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJNP.

Bencana alam tsunami, gempa bumi, dan likuifaksi yang terjadi di kota palu pada tahun 2018 memporakporandakan sebagian besar kota palu, sejumlah

[3] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

infrastruktur mulai dari bandara, jalanan, gedung dan kantor banyak yang rusak bakan musnah ditelan bencana. Dan beberapa diantaranya menimpa kantor notaris. Beberapa kantor notaris yang mengakibatkan ada notaris yang meninggal dunia dan kehilangan seluruh protokol notaris, ada notaris yang selamat tapi kehilangan protokol notarisnya.

Permasalahan yang timbul dari peristiwa musnah atau rusaknya kantor notaris yang disebabkan oleh bencana alam yaitu minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris ikut musnah dan lenyap akibat bencana alam tersebut. Bagaimanakah apabila pihak yang berkepentingan yang pernah meminta notaris membuatkan akta namun minuta yang tersimpan di kantor notaris musnah atau rusak dan pihak tersebut membutuhkan salinan, ataupun kutipan akta notaris yang pernah dibuatnya, sementara minuta akta para pihak telah musnah akibat bencana alam yang terjadi. Seperti yang diatur dalam UUJN bahwa salinan ataupun kutipan akta yang dibuat harus sesuai dengan minuta akta yang disimpan notaris yang mana dalam proses pembuatan salinan ataupun kutipan tersebut tentunya notaris memerlukan minuta aktanya terlebih dahulu untuk dijadikan acuan untuk membuat salinan ataupun kutipan akta. Belum ada ketentuan yang jelas dalam mengantisipasi hal ini dalam UUJN, hal ini dapat membuat para pihak yang berkepentingan dengan aktanya dapat mengalami kerugian atau masalah ketika mereka membutuhkan salinan atau kutipan akta. Disisi lain notaris sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan

protokol notaris, tidak mungkin dapat mengeluarkan salinan atau kutipan akta tanpa memiliki minuta akta sebagai acuannya.

Kehilangan minuta akta sangat menyulitkan seorang notaris, tetapi yang benar-benar dirugikan dan menjadi korban adalah masyarakat. Bagaimana nasib para pihak yang membuat surat wasiat olografis yang bersifat rahasia, atau para pihak yang membuat kontrak-kontak jangka panjang jika minuta yang ada pada notaris hilang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kota Palu, peneliti menemukan beberapa kasus bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang menimpa kantor notaris. Bencana alam yang terjadi di kota Palu membuat beberapa kantor notaris rusak bahkan musnah diterjang tsunami dan likuifaksi.

B. Rumusan Masalah

Yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap klien yang minuta aktanya musnah terkena bencana alam di kota palu ?
2. Bagaimana peranan Majelis Pengawas Daerah dalam mengatasi musnahnya Minuta Akta Klien yang terkena bencana di Kota palu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap klien yang minuta aktanya musnah terkena bencana alam di kota palu
2. Untuk mengetahui peranan Majelis Pengawas Daerah dalam mengatasi musnahnya Minuta Akta Klien yang terkena bencana di Kota palu

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan meskipun demikian di dalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan Penulis, adalah sebagai berikut :

1. PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS HILANGNYA ATAU RUSAKNYA MINUTA AKTA YANG DISIMPAN AKIBAT BENCANA ALAM (STUDI KASUS TSUNAMI DI BANDA ACEH)[4],Oleh Dian Sutari Widiyani, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Tahun 2011 :

   Kesimpulan dari tesis ini, Belum ada pengaturan yang tegas mengenai minuta akta yang rusak atau hilang yang diakibatkan bencana alam, tanggung jawab notaris terhadap minuta akta yang rusak atau hilang akibat tsunami tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada

[4] Dian Sutari Widiyani "Pertanggungjawaban Notaris atas Hilangnya atau Rusaknya Minuta Akta yang Disimpan akibat Bencana Alam (Studi Kasus Tsunami Di Banda Aceh)", Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2011.

kewajiban notaris untuk harus membuat kembali minuta akta yang hilang atau rusak yang disebabkan bencana alam, karena bencana alam bukan merupakan kelalaian dari Notaris, serta tindakan yang dilakukan oleh notaris yang masih hidup terhadap minuta akta yang hilang akibat bencana adalah melaporkan pada instansi terkait. Dalam penelitian ini, peneliti membedakan dengan penelitian sebelumnya mengenai topik permasalahan yang di angkat. Dalam penelitian sebelumnya, tidak membahas mengenai perlindungan hukum bagi para pihak (*Klien*) yang terkait dengan minuta akta.

2. TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP MUSNAHNYA MINUTA AKTA YANG DISEBABKAN BENCANA[5] Oleh Adinta Taza Pansia, Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2017 :

   Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mengenai bencana yang menimpa kantor notaris yang mengakibatkan musnahnya minuta akta yang disimpan dalam kantor notaris maka notaris tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas minuta akta yang rusak atau musnah. Dalam penelitian ini peneliti membedakan dengan penelitian yang ada sebelumnya mengenai topik permasalahan yang diangkat yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Klien yang Minuta Aktanya Musnah Terkena Bencana Alam di Kota Palu.

[5] Andita Taza Pansia "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Musnahnya Minuta Akta yang Disebabkan Bencana", Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

3. KEBERADAAN PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI BAGIAN DARI ARSIP NEGARA DALAM UPAYA UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT[6], Oleh Irmina Tutik Sundari, Program Pascasarjana Kenotariatan

   Kesimpulan dari penelitian ini Ditinjau dari Undang-Undang Kearsipan, Protokol Notaris tidak termaksud kategori arsip Negara secara umum, melainkan arsip Negara yang bersifat khusus. Kekhususan tersebut terletak pada sumber pembiayaan dan pengaturan yang khusus dalam UUJP, terkait tujuan dari protokol notaris yang salah satunya adalah akta autentik sebagai alat bukti. Pengaturan mengenai Protokol Notaris dalam UUJNP sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum dipenuhi dalam ketentuan mengenai cara pembuatan serta penyimpanan Protokol Notaris, perlindungan hukum dipenuhi dalam ketentuan mengenai sanksi dan penyerahan protokol notaris.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi.[7] Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat

[6] Irmina Tutik Sundari "Keberadaan Protokol Notaris Sebagai Bagian Dari Arsip Negara Dalam Upaya Untuk Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Mayarakat", Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2018

[7] Lihat Kamus Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002), hlm 780

penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban.[8]

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M.Hadjon, dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.[9]

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.[10] Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

---

[8] R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,* (Jakarta : Penerbit Kencana, 2006) Hlm 77

[9] http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html. diakses tanggal 18 februari 2018, pukul 10.10 wib.

[10] Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia,* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hlm 14.

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[11]

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu Negara. Setiap pembentukan Negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu Negara, terdapat hubungan antara Negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga Negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi Negara.

Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

2. Notaris dan Minuta Akta

Istilah Notaris pada dasarnya berasal perkataan "*notaries*" (bahasa latin), yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat mengatakan bahwa nama "*notaries*" itu berasal perkataan "*nota literaria*" berarti tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan.

[11] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 69

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari Pemerintah berdasarkan petunjuk untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat serta akta.[12] Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan pengertian Notaris, yaitu :[13]

> "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya."

Jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Notaris adalah suatu jabatan yang melaksanakan sebagian kegiatan tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap notaris. Mengenai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.[14] Seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan.

---

[12] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1990), hlm618

[13] Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

[14] Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm 16.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi Negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam menjalankan jasa bagi kepentingan masyarakat.[15]

Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.[16] Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[17]Protokol notaris termaksud dalam arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib meletakan surat dan dokumen serta sidik jari para penghadap pada minuta akta.

Sudikno Mertokusumo berpendapat, akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[18]

Berdasarkan bentuknya akta terbagi menjadi atas akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, baik dengan

---

[15] Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010) hlm 74.

[16] Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[17] Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[18] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*,(Yogyakarta : Liberty, 1979), hlm 106

maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris.

Pengertian minuta dalam hal ini dimaksudkan akta asli yang disimpan dalam protokol notaris. Dalam minuta akta juga tercantum asli tanda tangan, paraf atau cap jempol tangan kiri para penghadap, saksi dan notaris. Minuta akta ini wajib disimpan oleh notaris, diberi nomor bulanan dan dimasukan ke dalam buku daftar akta notaris (repertorium).

Minuta merupakan asli akta notaris yang harus disimpan oleh seorang notaris. Kewajiban dalam menyimpan akta sebagai bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokan aslinya.

3. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, atau di perkarakan).[19] Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan

[19] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 1139

bahwa tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggungjawab (pertanggungjawaban) atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menurut Hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.[20] Teori pertanggungjawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi 4 (empat macam yaitu :[21]

1. Pertanggung jawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori pertanggungjawaban dapat dilihat berdasarkan kesalahan (*besed on fault*) dan tanggung jawab yang mutlak (*absolute respobility*), dimana tanggung

[20] Soekodjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm 48

[21] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2001) Hlm 131

jawab mutlak merupakan suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh Pembuat Undang-Undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Dalam hal ini notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentuk memiliki tanggungjawaab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup tanggungjawab notaris meliputi kebenaran materill atas akta yang dibuatnya. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 4 poin yaitu :[22]

a. Tanggungjawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materill atas akta yang dibuatnya
b. Tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya
c. Tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materill dalam akta yang dibuatnya
d. Tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Dalam hal pertanggungjawaban pejabat, Kranenburg dan Vegting mengemukakan dua teori:

1) Teori Fautes personalles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu menimbulkan kerugian;

[22] Nico, *Tanggung Jawab Notaris selaku pejabat umum,* (Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003) hlm 65

2) Teori Fautes de services, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris dan yuridis normatif yakni dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek dan subyek penelitian berfokus terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu :

a. Obyek penelitian ini adalah Minuta akta serta Dokumen Pelengkap yang terkena bencana alam.

b. Subyek penelitian dalam tesis ini yang terdiri dari :

   a) Notaris di kota Palu

   b) Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Selawesi Tengah

   c) Majelis Pengawas Daerah Kota Palu

3. **Sumber Data Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini data penelitian bersumber dari data Primer dan didukung dengan data sekunder.

a. **Data Primer**

Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses wawancara terhadap narasumber yang dianggap mengetahui segala informasi yang diperlukan dalam penelitian.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan hukum yang tersedia.

1) Bahan hukum Primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

d) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulisan dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer terkait penelitian ini seperti :

a. Berbagai literatur tentang jabatan notaris.
b. Berbagai dokumen yang terkait objek penelitian yang tersebar dalam buku, majalah, dan surat kabar.
c. Tesis dan artikel ilmiah.
d. Sumber dari berbagai situs internet

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Internet dan Ensiklopedia yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang dapat dipercaya dan dapat di pertanggungjawabkan, maka dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode sebagai berikut :

1) Penelitian lapangan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek dan subyek penelitian yaitu dengan cara :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Minuta Akta Notaris yang musnah terkena bencana alam di kota palu

b. Wawancara/ interview

Yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan kepada subyek penelitian serta pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

c. Studi dokumen dan pustaka

Studi dokumen artinya pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi terhadap bahan yang terkait dengan putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur lainnya yang terkait dengan objek penelitian ini.

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum yang diperoleh melalui bahan pustaka yang berisikan informasi tentang referensi. Studi kepustakaan diperoleh dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan objek dan permasalah yang diteliti.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam tesis ini yaitu :

a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan ini dugunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai Perlindungan Hukum Klien yang Minuta aktanya Musanah Terkena Bencana Alam di Kota Palu .

b. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini menggunakan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan issue hukum yang sedang ditangani.[23]

[23] M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 25-26.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini akan menguraikan masalah dengan analisis dekriptif kualitatif dengan menelaah secara mendalam dan kompeherensif terkait dengan memperhatikan aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan tentang perlindungan hukum klien yang minutanya rusak atau musnah karena bencana alam, serta peran Majelis Pengawas Daerah terhadap perlindungan hukum Klien yang minutanya musnah karena bencana alam. Sehingga selain menggunakan pendekatan normatif atas Undang-Undang dan peraturan tertulis lain, penelitian ini juga dilakukan dengan wawancara kepada narasumber anggota Majelis Pengawas Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kota Palu atas studi kasus yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Penulisan ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian

memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data serta sistematika penulisan.

Bab II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN YANG MINUTA AKTANYA MUSNAH TERKENA BENCANA ALAM

Bagian ini berisi uraian tentang landasan teori yang terdiri dari perlindungan hukum, tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang Protokol Notaris,tinjauan umum tentang bencana, serta tinjauan umum tentang Majelis Pengawas Notaris.

Bab III PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MENGATASI MUSNAHNYAMINUTA AKTA KLIEN YANG TERKENA BENCANA ALAM

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap klien yang minuta aktanya musnah terkena bencana alam di kota palu ?
2. Apa yang diambil oleh Majelis Pengawas Daerah untuk mengatasi musnahnya minuta akta dari Notaris yang terkena bencana di Kota Palu ?

Bab IV Penutup yang di dalamnya berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.